



Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut

Kia Siti Julia¹; Marti Dewi Ungkari²; Cecep Hamzah Pansuri³

¹ Universitas Garut

24022115074@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

marti.ungkari@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

cecephamzah@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak daerah di Kabupaten Garut terhadap pendapatan asli daerah dan bagaimana kontribusi retribusi daerah di Kabupaten Garut terhadap pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik penelitian lapangan dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang kurang terhadap pendapatan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Abstract

The purpose of this study, to find out how to contribute local tax in Garut Regency to local revenue and how to contribute local retribution in Garut Regency to local revenue. The method used in this research is a descriptive method with data collection techniques, that is library research and field research. Field research techniques are carried out with documentation and interviews. The data processing technique used in this research is a qualitative method with several stages, that is data reduction, data display and conclusions drawing/verification. The results showed that local tax contributed significantly to local revenue and local retribution contributed less to local revenue.

Keywords: Local Retribution, Local Revenue, Local Tax.

1 Pendahuluan

Undang – Undang No 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia asas pemerintahannya menggunakan asas otonomi, dengan adanya otonomi, tanggungjawab untuk mengatur sendiri kegiatan pemerintahannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki daerah. Rosidin (2015) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengatur sendiri kegiatan pemerintahannya, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mengontrol penggunaan dana yang berasal dari APBD.

Pemerintah daerah akan membutuhkan biaya-biaya dalam mengatur sendiri kegiatan pemerintahannya, oleh karena itu, pemerintah daerah harus mencari sumber keuangan selain penerimaan atau dana dari pemerintah pusat, penerimaan tersebut dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD). Rosidin (2015) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), maka pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sevanus dan Victor (2011) menghasilkan penelitian bahwa pajak dan retribusi daerah dapat menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nengah Desi Lasari (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berkontribusi signifikan terhadap PAD dan retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Wildah, Yuniadi dan Tri (2016) menunjukkan hasilnya bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Maxwel (2013) menyimpulkan bahwa retribusi daerah lebih besar memberikan kontribusi terhadap PAD dibandingkan pajak daerah. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yerni dan Yudea (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sangat baik dan kontribusi retribusi daerah memberikan kontribusi kurang terhadap pendapatan asli daerah.

Berikut adalah data realisasi PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2016 sampai tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1: Rincian laporan pendapatan daerah badan pendapatan daerah tahun 2016-2018 (dalam Rp)

Tahun	PAD		Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2016	427,865,899,432	385,312,223,031	84,263,693,608	83,398,777,015	15,447,211,627	17,716,949,504
2017	714,955,896,619	692,255,365,083	119,976,840,367	113,025,412,527	21,105,278,522	15,508,019,184
2018	456,722,126,686	421,299,024,535	132,572,208,440	128,132,223,278	21,458,157,762	22,839,731,670

Sumber: Rincian Laporan Realisasi Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Garut

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2017 realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tidak mencapai target dan PAD pada tahun 2018 tidak mencapai target dan realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya, sekretaris daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman, menyampaikan bahwa hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil. Dari Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Garut Tahun 2017, tidak semua pajak daerah dalam realisasinya dapat mencapai target. Dari pernyataan tersebut, Permana (2017) menyatakan untuk mengoptimalkan pajak daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Pengertian pajak yaitu iuran yang dilakukan oleh rakyat berdasarkan Undang – Undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung, yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Pengertian pajak daerah yaitu iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan Undang –Undang yang berlaku dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Siahaan, 2016).

Menurut Mardiasmo (2016), jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/MBLB
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB

2.2 Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi daerah yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada Daerah/Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Daerah/Negara kepada penduduknya secara perorangan Siahaan (2016). Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu

2.3 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sumbangan atau iuran. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa kontribusi bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar penerimaan daerah yaitu dari pajak dan retribusi daerah dalam mendukung penerimaan PAD.

Rumus untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2: Kriteria dan nilai presentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD

Presentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup
10% - 20%	Kurang
0% - 10%	Sangat Kurang

2.4 Kerangka Pemikiran

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah diselenggarakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rosidin (2015) mengungkapkan bahwa untuk dapat meningkatkan keuangan daerah maka pemerintah daerah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengatur kegiatan pemerintahannya, kewenangan tersebut juga diharapkan dapat mendorong untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PAD, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Mahmudi (2019) mengungkapkan bahwa kontribusi bertujuan untuk mengetahui hasil penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendukung penerimaan PAD. Langkah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan total realisasi PAD dan untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi retribusi daerah dengan total realisasi PAD. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, maka dapat dilakukan analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data dokumenter. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, penelitian dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan alat rasio kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3: Komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 – 2018 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pajak Daerah (a)	Retribusi Daerah (b)	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (c)	Lain-Lain PAD yang Sah (d)
2016	83.398.777.015	17.716.949.504	5.510.715.914	278.685.780.598
2017	113.025.412.527	15.506.399.384	5.867.341.588	557.856.211.584
2018	128.132.223.278	22.839.731.670	5.426.366.748	264.900.702.839

Berdasarkan data diatas, PAD Kabupaten Garut pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. PAD Tahun 2016 mengalami penurunan, yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan lain- lain PAD yang sah, akan tetapi pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 9.203.030.690, pada tahun ini retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 812.073.500 dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp 627.693.527, menurunnya realisasi lain – lain PAD yang sah menjadikan pendapatan asli daerah pada tahun ini mengalami penurunan.
2. PAD tahun 2017 mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena meningkatnya pendapatan pajak daerah sebesar Rp 29.626.635.512 jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain itu, pada tahun ini lain – lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar RP. 279.170.430.986. selain adanya kenaikan, pada tahun ini retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp 2.210.550.120, dalam realisasinya pajak daerah dan lain – lain PAD yang sah mengalami peningkatan sehingga pendapatan asli daerah pada tahun ini mengalami kenaikan.
3. PAD tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp 292.955.508.745 karena pendapatan dari BLUD yaitu pendapatan dari puskesmas yang tersebar di seluruh daerah Kabupaten Garut mengalami kenaikan dan penurunan, maka realisasi pendapatan dari BLUD lebih kecil. Akan tetapi, pada tahun ini pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan karena pajak daerah rata-rata setiap tahunnya selalu meningkat, dan pada tahun ini, pendapatan retribusi daerah juga mengalami kenaikan.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4: Pendapatan pajak daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2018 (dalam rupiah)

Pajak Daerah	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Pajak Hotel	7.363.636.722	7.229.140.123	7.641.975.522
Pajak Restoran	10.288.435.756	11.831.635.663	15.809.913.283
Pajak Hiburan	2.219.966.395	3.270.710.409	5.137.149.937
Pajak Reklame	3.604.299.409	3.597.992.305	4.564.004.815
Pajak Penerangan Jalan	21.444.796.016	26.778.744.258	28.861.326.942
Pajak Parkir	204.056.920	372.447.956	576.148.359
Pajak Air Tanah	1.146.465.633	919.082.004	802.324.326

Pajak Daerah	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Pajak Sarang Burung Walet	10.002.000	11.050.000	11.050.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.513.569.306	3.052.492.741	1.867.025.649
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	26.148.983.974	37.694.268.214	41.063.475.219
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.454.564.884	18.332.919.942	21.761.829.226

Tabel diatas menunjukkan, pendapatan pajak daerah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pada BAPENDA Kabupaten Garut, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp 83.398.777.015, pada tahun ini, pendapatan pajak daerah meningkat terjadi karena pajak restoran mengalami kenaikan, karena adanya kemajuan perekonomian masyarakat, kenaikan juga terjadi pada pajak PBB-P2 karena pembangunan-pembangunan yang meningkat.
2. Pendapatan pajak daerah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 35,52%, kenaikan, karena meningkatnya pajak PBB-P2, kenaikan BPHTB karena nilai objek pajak BPHTB juga tinggi, pajak penerangan jalan karena meningkatnya jumlah kebutuhan tenaga listrik, pajak restoran karena bertambahnya wajib pajak baru, pajak hiburan karena adanya acara hiburan yang diselenggarakan, pajak mineral bukan logam dan batuan karena meningkatnya bahan-bahan bangunan dan kenaikan pajak parkir karena bertambahnya jumlah pemilik kendaraan. Selain adanya kenaikan, pada tahun ini pajak hotel mengalami penurunan karena kurangnya jadwal yang intensif untuk monitoring, evaluasi dan pengawasan, penurunan pajak air tanah karena belum dilakukan penjadwalan pendataan kembali dan pajak reklame karena adanya kegiatan penataan kota.
3. Pendapatan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp 128.132.223.278 pada tahun ini mengalami kenaikan, yaitu kenaikan pajak restoran karena bertambahnya jumlah usaha restoran, BPHTB karena nilai objek pajak dari jenis pajak ini sangat tinggi, pajak PBB-P2 karena bertambah dan berkembangnya pembangunan perumahan, dll, pajak penerangan jalan karena kebutuhan akan tenaga listrik yang terus bertambah, pajak hiburan karena adanya bioskop yang resmi beroperasi, pajak reklame karena banyaknya pesanan reklame, kenaikan pajak hotel karena bertambah dan berkembangnya jumlah hotelbaru dan kenaikan pajak parkir karena jumlah kendaraan khususnya roda dua yang terus meningkat, Selain mengalami kenaikan, pada tahun ini ada beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan, yaitu pajak MBLB dan pajak air tanah karena saat ini ada aturan baru dari pemerintah provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah sebesar 22.80%, nilai tersebut termasuk kriteria cukup. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Untuk menetapkan pajak baru harus disesuaikan dengan kondisi daerah.
2. Penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan masyarakat.
3. Potensi pajak daerah yang masih harus ditingkatkan.
4. Tingkat intelektual atau pengetahuan masyarakat yang masih rendah.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 5: Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Garut tahun 2016-2018 (dalam rupiah)

Retribusi Daerah	2016	2017	2018
Retribusi Dari Jasa Umum			
Retribusi Dari Pelayanan Kesehatan	309.364.000	351.801.750	-
Retribusi Dari Pelayanan Persampahan/Kebersihan	697.622.600	474.153.400	793.975.000
Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat	6.870.000	8.000.000	9.205.000
Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	736.074.000	768.268.000	669.453.000
Retribusi Pelayanan Pasar	861.762.100	1.180.371.500	1.381.374.300
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.208.435.400	1.852.438.600	1.716.124.600
Retribusi Dari Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.150.000	4.143.300	5.433.050
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	39.000.000	38.000.000	57.000.000
Retribusi Dari Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.300.000	12.570.000	16.320.000
Retribusi Dari Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	1.118.099.080	1.357.945.520
Retribusi Dari Jasa Usaha			
Retribusi Dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.389.480.846	1.385.304.120	183.921.100
Retribusi Terminal	553.831.000	254.514.800	278.402.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.189.000	166.216.000	405.875.000
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.568.880.000	1.258.724.000	727.318.000
Retribusi Rumah Potong Hewan	48.342.500	74.252.250	62.687.500
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	794.404.500	1.071.646.000	1.171.934.500
Retribusi Dari Penjualan Produksi Usaha Daerah	32.431.300	225.095.000	258.418.500
Retribusi Dari Perizinan Tertentu			
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.624.366.702	4.673.611.637	13.320.078.500
Retribusi Izin Gangguan	625.499.702	78.424.500	-
Retribusi Izin Trayek	163.836.780	267.607.547	195.182.500
Retribusi Izin Perikanan	100.000	1.200.000	-
Retribusi Izin IMTA	-	241.954.900	229.083.600

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan retribusi daerah tahun 2016 sebesar Rp17.716.949.504, tahun ini retribusi daerah meningkat, karena pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan/IMB meningkat.

2. Pendapatan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp15.506.399.384, tahun ini mengalami penurunan, yaitu pada retribusi izin mendirikan bangunan/IMB karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengajukan IMB, retribusi izin gangguan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB atas tempat usahanya, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa, karena kalah bersaing dengan hotel dan penginapan yang dikelola pihak swasta, retribusi terminal karena adanya pengalihan pengelolaan ke pemerintah Provinsi dan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, karena terbatasnya armada untuk pelayanan persampahan. Selain itu, ada beberapa jenis retribusi yang mengalami kenaikan yaitu, retribusi pelayanan pasar, karena adanya perbaikan bangunan pasar yang lebih nyaman, retribusi pengujian kendaraan bermotor, karena pemilik kendaraan yang semakin meningkat, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, karena adanya pembangunan menara telekomunikasi, retribusi tempat khusus parkir, karena bertambahnya jumlah kendaraan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, karena adanya tempat rekreasi dan tempat wisata yang baru dan retribusi izin trayek, karena bertambahnya jumlah kendaraan umum. Kenaikan dan penurunan menghasilkan selisih yang negatif sehingga pendapatan retribusi daerah pada tahun ini mengalami penurunan.

3. Pendapatan retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp22.839.731.670, pada tahun ini pendapatan retribusi daerah meningkat. yaitu dari retribusi izin mendirikan bangunan/IMB karena bertambahnya bangunan-bangunan banyak yang melakukan permohonan IMB, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan karena adanya penambahan armada untuk pengangkutan pelayanan sampah, retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena adanya pembangunan menara telekomunikasi untuk memperluas jaringan, retribusi tempat khusus parkir karena meningkatnya jumlah kendaraan dan retribusi pelayanan pasar karena perbaikan bangunan pasar dan meningkatnya pengawasan. Selain adanya kenaikan, terdapat beberapa jenis retribusi yang mengalami penurunan, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah/bangunan dan laboratorium) karena pembayaran sewa yang mengalami keterlambatan, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa karena menurunnya pengunjung, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, karena adanya oknum yang membuka lahan parkir sembarangan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, karena kurangnya sarana dan prasarana untuk berolahraga, retribusi izin tertentu, karena tenaga kerja asing yang tidak memperpanjang izin IMTA dan retribusi rumah potong hewan karena berkurangnya jumlah pesanan hewan yang akan dipotong.

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah sebesar 3,74%, nilai tersebut tergolong kedalam kriteria sangat kurang, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Peranan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi.
2. Pelayanan dan jasa yang diberikan masih kurang.
3. Tarif retribusi daerah, jika tarif yang dikenakan tinggi dan pelayanan yang diberikan masih kurang maka akan berdampak pada masyarakat dalam menggunakan jasa atau pelayanan yang dimiliki pemerintah.
4. Penggalan sumber-sumber penerimaan retribusi yang masih harus ditingkatkan.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tergolong dalam kriteria cukup, dengan nilai rata-rata kontribusi 22.80%. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tergolong dalam kriteria sangat kurang, dengan nilai rata-rata kontribusi 3.97%. Berikut ini adalah saran yang kiranya dapat dipertimbangkan kembali untuk pengambilan kebijakan di masa yang akan datang bagi pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

- Harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap setiap objek retribusi.
2. Bagi Wajib Pajak
 - 1) Diharapkan tidak pasif dalam membayar pajak.
 - 2) Diharapkan dapat memanfaatkan teknologi.
 3. Bagi Pengguna dan Petugas Pemungutan Retribusi
 - 1) Tidak menunda pembayaran retribusi dan mematuhi peraturan.
 - 2) Kinerja petugas pemungutan retribusi harus diawasi dan memberikan sanksi kepada petugas yang tidak mematuhi peraturan
 4. Bagi peneliti selanjutnya
 - 1) Disarankan menambah faktor kontribusi yang lain yang dapat mempengaruhi PAD dan belum digunakan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Fadilah. & Rahman. (2018). *Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Garut*: UIN Sunan Gunung Djati. Diakses Melalui:
- Fathoni. (2000). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Garut: Universitas Garut.
- Firdausy, C. M. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gomies, J. & Pattiasina, V. (2011). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Maluku Tenggara*. 175-183.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. Depdagri. (1997). Kepmendagri. (1996). *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online).
- Lasari, D. N. (2016). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015*. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 1-10.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Provinsi Jawa Barat. (2017), *PAD Garut, Kita Masih Dibawah Sepuluh Persen*.
- Rosidin, U. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siahaan, M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____ (2011). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.